



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka pungutan retribusi di wilayah Kabupaten Mimika dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
7. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 78);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistim Informasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN
SIPIIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal menetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-ndangan yang berlaku;
- e. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti legitimasi setiap penduduk baik;

- f. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte, ~~Akte~~ Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan, dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akte Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- g. Retribusi Jasa umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas biaya cetak Kertu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek retribusi meliputi pencetakan :

- a. KTP;
- b. Akte Kelahiran;
- c. Akte Perkawinan;
- d. Akte Perceraian;
- e. Akte Pengesahan dan pengakuan Anak;
- f. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
- g. Akte Kematian.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan Atau Akte Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan KTP untuk Warga Negara Indonesia yang berumur 17 – 59 Tahun Rp.5.000,- untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Pelayanan KTP untuk Warga Negara Indonesia berumur di atas 60 Tahun Rp. 2.500,- untuk seumur hidup;
- c. Pelayanan KTP untuk Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- d. Pelayanan Akte Catatan Sipil :
 1. Akte kelahiran anak I dan anak II..... Rp.75. 000
 2. Akte kelahiran Anak III dst.....Rp.110.000
 3. Akte Perkawinan..... Rp.150.000
 4. Akte Perceraian..... Rp.500.000
 5. Akte Pengesahan dan pengakuan anak.....Rp.250.000
 6. Akte Ganti nama bagi WNA.....Rp.600.000
 7. Akte Kematian..... Rp. 25.000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali pelayanan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Syarat – syarat, tatacara dan jangka waktu KTP dan Akte Catatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

Pengecualian

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan pengecualian kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan
- (2) Tata cara pengecualian tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

Ketentuan Pidana

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

Penyidikan

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 7

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA**

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan / pengaturan ketentuan-ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di Daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 7

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)